



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tempat Badan Usaha Jasa Konstruksi berdomisili;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan guna tertib administrasi pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pacitan tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;

11

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan.
4. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
5. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha dalam bidang jasa konstruksi.
6. Usaha Orang Perseorangan adalah usaha perencana dan pengawas atau pelaksana di bidang jasa konstruksi yang dilakukan oleh orang perseorangan yang berkeahlian atau berketerampilan kerja tertentu.
7. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut BUJK adalah badan usaha perencana dan/atau pengawas atau pelaksana di bidang jasa konstruksi yang berbentuk badan hukum.
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah tanda bukti pengakuan dan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha.
9. Surat Permohonan Izin, yang selanjutnya disingkat SPI adalah surat permohonan untuk mendapatkan IUJK.

**BAB H
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan IUJK dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan penerbitan izin usaha jasa konstruksi sesuai dengan persyaratan kemampuan badan usaha jasa konstruksi dan kompetensi tenaga kerja konstruksi dan melindungi kepentingan masyarakat serta pembinaan di bidang jasa konstruksi.
- (2) IUJK dimaksudkan untuk memberikan acuan dan menjamin keterpaduan dalam pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi.
- (3) Tujuan dikeluarkannya IUJK adalah untuk melindungi masyarakat dalam usaha dan/atau pekerjaan jasa konstruksi.

BAB III
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 3

- (1) Badan Usaha Nasional yang berdomisili di wilayah Kabupaten Pacitan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki IUJK.
- (2) Instansi pelaksana penerbit IUJK adalah Kantor Pelayanan Perizinan.
- (3) Kantor Pelayanan Perizinan dalam pelaksanaan tugasnya melibatkan Instansi terkait dalam proses pemberian IUJK.

Pasal 4

IUJK berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Masa berlaku IUJK selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 4 (empat) minggu sebelum habis masa berlaku IUJK.
- (3) Jika permohonan perpanjangan IUJK diajukan setelah masa berlaku IUJK habis, maka harus mengajukan permohonan IUJK baru.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IUJK

Bagian kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) BUJK yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Permohonan izin baru;
 - b. Perpanjangan izin;
 - c. Perubahan data; dan/atau
 - d. Penutupan izin.

Bagian kedua

Persyaratan

Pasal 7

- (1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Mengisi Formulir Permohonan;
 - b. Menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
 - c. Menyerahkan data perusahaan BUJK atau *company profile*;
 - d. Menyerahkan rekaman Izin Gangguan (HO)
 - c. Menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga yang berwenang;

- f. Menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga; dan
 - g. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU).
- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Mengisi Formulir Permohonan;
 - b. Menyerahkan IUJK asli;
 - c. Menyerahkan rekaman Izin Gangguan (HO);
 - d. Menyerahkan Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - e. Menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - f. Menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);
 - g. Menyerahkan rekaman bukti Kontrak Pekerjaan yang telah selesai sebagai pengalaman perusahaan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir yang tertinggi nilainya dengan memperlihatkan kontrak aslinya; dan
 - h. Menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPH atas Kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.
- (3) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Mengisi Formulir Permohonan;
 - b. Menyerahkan rekaman:
 - 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;
 - 2. Surat Keterangan Domisili BUJK dan Ijin Gangguan (HO) baru untuk perubahan alamat BUJK;
 - 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 - 4. Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- (4) Persyaratan penutupan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi :
- a. Mengisi Formulir Permohonan;
 - b. Menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - c. Menyerahkan Surat Pajak Nihil.

Bagian Ketiga
Tata Cara
Pasal 8

- (1) Unit Kerja/Instansi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan.
- (2) IUJK diberikan oleh unit kerja/instansi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

- (3) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan selaku Instansi Pelaksana Penerbit IUJK.
- (4) IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (5) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam SBU.
- (6) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas usaha besar, menengah, dan kecil.
- (7) Setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin.
- (8) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.

Pasal 9

- (1) Alur proses Perizinan dan dokumen persyaratan pemberian IUJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) adalah:
 - a. Permohonan izin baru dengan format sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan ini;
 - b. Permohonan perpanjangan izin dengan format sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan ini;
 - c. Permohonan perubahan data dengan format sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan ini;
 - d. Permohonan penutupan izin dengan format sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan ini.
- (2) Pemberian Nomor IUJK dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan ini.
- (3) Sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) dengan format sebagai berikut:
 - a. Jasa pelaksana konstruksi sebagaimana tersebut pada Lampiran VI; dan
 - b. Jasa perencana/pengawas konstruksi sebagaimana tersebut pada Lampiran VII

BAB V

PERUBAHAN IUJK

Pasal 10

- (1) Badan usaha yang telah memperoleh IUJK dapat mengajukan permohonan perubahan.
- (2) Perubahan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan nama badan usaha, bentuk badan usaha, alamat kantor, nama pemilik badan usaha, nama penanggung jawab badan usaha, data tenaga kerja, NPWP dan bidang usaha.
- (3) Perubahan klasifikasi IUJK dapat dilaksanakan setelah 6 (enam) bulan IUJK diterbitkan atau Badan Usaha Nasional telah menyelesaikan pekerjaan yang menyebabkan kualifikasinya meningkat.
- (4) Segala perubahan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan.
- (5) Badan usaha yang melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan IUJK perubahan oleh Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan.

BAB VI
TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN
Pasal 11

- (1) Usaha orang perseorangan wajib memiliki SKA/SKT dan terdaftar pada unit kerja/instansi pemberi IUJK.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar.
- (3) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN BADAN USAHA
Pasal 12

- (1) Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
- (2) BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
 - a. Mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan maupun yang tercantum dalam IUJK;
 - b. Menjamin dan bertanggung jawab terhadap mutu hasil pekerjaan sesuai persyaratan dan ketentuan teknis ;
 - c. Menjalankan usahanya sesuai dengan norma dan tata laksana bidang usaha jasa konstruksi ;
 - d. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tenaga kerja, kegiatan usaha, keamanan, keselamatan dan kelestarian lingkungan ;
 - e. Memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan dengan ukuran sekurang-kurangnya 40 cm x 80 cm dengan mencantumkan nomor IUJK;
 - f. Melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data BUJK;
 - g. Menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan
 - h. Menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada unit kerja/instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi:
 - a. Nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. Institusi/Lembaga pengguna jasa; dan
 - c. Kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran IX.

BAB VIII
LAPORAN
Pasal 13

- (1) Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati sebagai bahan laporan secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali Bupati kepada Gubernur

- (2) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Daftar pemberian IUJK baru;
 - b. Daftar perpanjangan IUJK;
 - c. Daftar perubahan data IUJK;
 - d. Daftar penutupan IUJK;
 - e. Daftar usaha orang perseorangan;
 - f. Daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. Kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (3) Format pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran X.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN
PEMBERDAYAAN
Pasal 14

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberdayaan jasa konstruksi dengan cara :

- a. Melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
- b. Menyebarkan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- c. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan;
- d. Menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 15

- (1) BUJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan izin usaha; atau
 - c. Pencabutan Izin Usaha.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); ✓
 - b. Pembekuan Izin Usaha, diberikan dalam hal BUJK telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana pada huruf a namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. ✓
- (4) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK telah memenuhi kewajibannya.
- (5) Bagi BUJK yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memperoleh IUJK kembali setelah memenuhi kewajibannya dalam Peraturan Bupati ini.

✓

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal - - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 4 - 6 - 2012

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 4 Juni 2012


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN



Ir. MULYONO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012 NOMOR 20

ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK IZIN BARU



BUPATI PACITAN


INDARTATO

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR : TAHUN 2012

TANGGAL: - - 2012

ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK PERPANJANGAN IZIN




BUPATI PACITAN

INDARTATO

ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK PERUBAHAN DATA


1. Untuk mengganti alamat
 - a. Foto copy identitas Penanggung Jawab Badan Usaha;
 - b. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - c. Surat Keterangan Domisili Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat yang dilengkapi dengan perubahan HO;
 - d. Perubahan Akta Pendirian Perusahaan;
 - e. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.
2. Untuk mengganti data direksi/pengurus badan usaha
 - a. Foto copy identitas Penanggung Jawab Badan Usaha;
 - b. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - c. Surat penunjukan dari badan usaha kepada direksi/pengurus baru.
 - d. *Curriculum Vitae* dari Pimpinan BUK baru;
 - e. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi;
3. Untuk mengganti nama perusahaan
 - a. Foto copy identitas Penanggung Jawab Badan Usaha;
 - b. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - c. Akta Penggantian Nama Perusahaan;
 - d. Surat Keterangan Domisili Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat yang dilengkapi dengan Perubahan HO;
 - e. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi;
4. Untuk mengganti data nilai kontrak pekerjaan
 - a. Foto copy identitas Penanggung Jawab Badan Usaha;
 - b. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - c. Kontrak pekerjaan yang diselesaikan/dilaksanakan.
 - d. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi;
5. Untuk mengganti klasifikasi/kualifikasi
 - a. Foto copy identitas Penanggung Jawab Badan Usaha;
 - b. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - c. Sertifikat Badan Usaha yang telah diperbarui dari Lembaga;
 - d. Formulir Pennohorum Izin yang telah diisi;



BUPATI PACITAN

INDARTATO

ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK PENUTUPAN IZIN



BUPATI PACITAN

INDARTATO

PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb:

Jumlah digit :

1	-	2	3	4	5	-	6	-	7	8	9	10	11	-	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	---	----	----	----	----	----	----

Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional

Digit 2 s/d 5 : Untuk kode kabupaten/kota dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan Kode yang dikeluarkan BPS.

Digit 6 : Jenis usaha diisi = Jasa Perencanaan

2 = Jasa Pelaksanaan

3 = Jasa Pengawasan

4 = Gabungan dari ketiganya

Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten/Kota (masing-masing jenis Usaha perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dimulai dengan nomor 00001).No urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah/kadaluarsa

Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah

Contoh 1.

Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Surakarta dan terdaftar di LPJK Provinsi Jawa Timur dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan No.00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah

1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)
2. Kode Kabupaten Pacitan : 35015
3. Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksana)
4. Nomor Urut Badan Usaha : 00811
5. Tercatat di LPJK : 809465

Kode Badan Usaha

1 - 3372 - 2 - 00811 - 809465

BUPATI PACITAN



INDARTATO

FORMATSERTIFIKAT IUJK JASA PELAKSANA
KONSTRUKSI HALAMAN DEPAN



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Nomor :

Nama Badan Usaha :
Alamat Kantor Badan Usaha :
Jalan, Nomor :
Kelurahan :
RT/RK/RW :
Kabupaten/Kota Kode Pos: (wajib diisi)
Provinsi :
Nomor Telepon: No. Fax:
Nama Penanggungjawab Utama Badan Usaha / Direktur Utama/Direktur *)
Nama 1 :
Nama 2 :
Nama 3 :
N.P.W.P Badan Usaha :

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha
Jasa..... **) Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kualifikasi : Kecil/Menengah/Besar***)
Nama Penanggung jawab-Teknis :
No PJT-BU :
Klasifikasi : (tertera di lembar belakang IUJK Nasional)

Berlaku sampai dengan
tgl. :

Dikeluarkan
di :
Pada tanggal :

Pemerintah Daerah Kabupaten
Pacitan

Cap dan tandatangan

(.....)
NIP

Catatan :

- *) dilihat pada akte pendirian perubahan terakhir, adalah yang berhak menandatangani kontrak
- **) diisi sesuai dengan kegiatan usaha : Perencanaan /Pelaksanaan/Pengawasan
- ***) coret yang tidak perlu

**FORMAT SERTIFIKAT IUJK JASA PELAKSANA KONSTRUKSI
HALAMAN BELAKANG**

Nama Badan :
Usaha :
Nomor IUJK :
Jenis Usaha Pelaksana

No	Klasifikasi Usaha	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Nama Paket Pekerjaan Tertinggi	Tahun Pelaksanaan Proyek	Nilai Pekerjaan (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Klasifikasi Usaha	Sub klasifikasi pekerjaan (tuliskan sesuai dan harus sama dengan yang tertera dalam SBU)				BUJK yang punya sub klasifikasi pekerjaan pada kolom 3, tapi tidak punya badan hukum atau badan usaha yang baru maka pada kolom 3, tuliskan Paket Pekerjaan Tertinggi ditulis nol. Badan hukum yang sudah ada boleh mengikuti ketentuan yang tertera pada kolom 3.

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**FORMAT SERTIFIKAT IUJK JASA FERENCANA/PENGAWAS
KONSTRUKSI HALAMAN DEPAN**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL
NOMOR :**

Nama Badan Usaha :
 Alamat Kantor Badan Usaha :
 Jalan, Nomor :
 Kelurahan :
 RT/RK/RW :
 Kabupaten/Kota : Kode Pos : (wajib diisi)
 Provinsi :
 Nomor Telepon : No. Fax :

Nama Penanggungjawab Utama Badan Usaha / Direktur Utama/Direktur *)

Nama 1 :
 Nama 2 :
 Nama 3 :
 N.P.W.P Badan Usaha :

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk meiakukan Kegiatan Usaha Jasa..... **) Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kualifikasi : Kecil/Menengah/Besar***)
 Nama Penanggung jawab-Teknis :
 No PJT-BU :
 Klasifikasi : (tertera di lembar belakang IUJK Nasional)

Berlaku sampai dengan
 tgl. :

Dikeluarkan di :
 Pada tanggal :

Pemerintah Daerah Kabupaten
 Pacitan

Cap dan tandatangan

(.....)
 NIP

Catatan :

- *) Dilihat pada akte pendirian perubahan terakhir, adalah yang berhak menandatangani kontrak
- ***) Diisi sesuai dengan kegiatan usaha : Perencanaan /Pelaksanaan/Pengawasan
- ***) Coret yang tidak perlu

**FORMAT SERTIFIKAT IUJK JASA PERENCANA
/PENGAWAS KONSTRUKSI HALAMAN BELAKANG**

Nama Badan Usaha :
 Nomor IUJK :
 Jenis Usaha : Perencana/Pengawas



No	Klasifikasi Usaha	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Nama Paket Pekerjaan Tertinggi	Tahun Pelaksanaan Proyek	Nilai Pekerjaan (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Klasifikasi usaha (Pilih yang sesuai) yakni: a. Arsitektur b. Rekayasa (Engineering) c. Penata Ruang d. Jasa Konsultansi lainnya	Sub klasifikasi pekerjaan (tuliskan sesuai dan harus sama dengan yang tertera dalam SBU)				BUJK yang punya sub klasifikasi pekerjaan pada kolom 3, tapi tidak punya kontrak atau badan usaha yang baru berdiri maka pada Kolom Paket Pekerjaan Tertinggi ditulis nol. BUJK boleh mengikuti pelelangan sesuai dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi pekerjaan pada kolom 3.

BUPATI PACITAN



INDARTATO

FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANO PERSEORANGAN

	PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN	
	IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL	
	Nomor :	
KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN		
NOMOR SKA/SKT :		
NAMA	:	
TEMPAT/TGL. LAHIR	:	
ALAMAT	:	
NO IUJK	:	
JENIS USAHA	:	
	, 20...
Tandatangan Pemegang kartu		PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN
		TTD NAMA NIP
	FOTO	

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**FORMAT SERTIFIKAT IJJK JASA PERENCANA
/PENGAWAS KONSTRUKSI HALAMAN BELAKANG**

Nama Badan Usaha :
 Nomor IJJK :
 Jenis Usaha : Perencana/Pengawas

No	Klasifikasi Usaha	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Nama Paket Pekerjaan Tertinggi	Tahun Pelaksanaan Proyek	Nilai Pekerjaan (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Klasifikasi usaha (FIII yang sesuai) yakni: a. Arsitektur b. Rekyasa (Engineering) c. Penataan Ruang d. Jasa Konsultansi lainnya	Sub klasifikasi pekerjaan (tuliskan sesuai dan harus sama dengan yang tertera dalam SBU)				BUJK yang punya sub klasifikasi pekerjaan pada kolom 3, tapi tidak punya kontrak atau badan usaha yang baru berdiri maka pada Kolom Paket Pekerjaan Tertinggi ditulis nol. BUJK boleh mengikuti pelelangan sesuai dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi pekerjaan pada kolom 3.

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**LAPORAN PEKERJAAN OLEH PEMEGANG
 IUJK KEPADA BUPATI**

**LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
 TAHUN**

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi :
 Jenis Usaha :Jasa Perencana/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan

No	Nama Pengguna Jasa, alamat, kota, telepon dan faximile	Nama paket pekerjaan Mulai - selesai pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Status Pekerjaan tgl. 30 bulan laporan	
				Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6
				Bulan ke-1 = % Bulan ke-2 = % Bulan ke-3 = % Bulan ke-4 = % Bulan ke-5 = % Bulan ke-6 = %	

- Catatan :
- Setiap jenis usaha dibuat tersendiri
 - Termasuk Proyek swasta (Non APBN)....., 20....

Direksi/Pengurus BUJK
 (.....)
BUPATI PACITAN,



INDARTATO

**FORMAT LAPORAN INSTANSI PENERBIT IUJK
 YANG DITUNJUK KEPADA BUPATI**

**LAPORAN PENERBITAN/SANKSI IUJK NASIONAL
 KABUPATEN PACITAN
 TAHUN
 SEMESTER KE**

Propinsi :
 Jenis Usaha :Jasa Perencana/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan

No	Tahun/Periode Bulan	Jumlah Dokumen Permohonan (total) selama 6 Bulan	Jumlah IUJK (buah)				Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi	
			Badan Usaha Baru	Badan Usaha	Badan Usaha	Badan Usaha	
1	2	3	4	5	6	7	8
						1. Peringatan I Peringatan 2 2. Peringatan 3 atau Pembekuan 3. Pncairan Sanksi 4. Pencabutan Sanksi	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1.Usaha Jasa Perencana = 2.Usaha jasa Pelaksana = 3.Usaha Jasa Pengawasan =

Tembusan :

Catatan :

- Dibuat sesuai kegiatan
- Setiap akhir bulan Juni dan Desember, pemberi IUJK melaporkan kepada Bupati dan tembusan ke gubernur

Pacitan, - 20.....
 Pemerintah Kabupaten Pacitan

.....
 BUPATI PACITAN



INDARTATO